

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG KEPADA MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN  
1961 TENTANG PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI  
KERUGIAN DI KECAMATAN DAN KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

Ni Ny. Mariadi<sup>1</sup> dan I Gede Surata<sup>2</sup>  
(gede.surata@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Kebutuhan akan tanah semakin meningkat, seiring dengan perkembangan penduduk, sedangkan luas wilayah Negara kita tidak akan bertambah luasnya, hal ini sebagai pemicu sering terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Pada kesimpulannya bahwa keberadaan masyarakat khususnya petani belum mendapatkan pembagian tanah secara merata, bahkan yang ada kepincangan terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah pertanian.

**Kata Kunci :** Petani, Pembagian Tanah Pertanian, Pemerintah Daerah, Tanah Absentee.

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, karena tanah bagi manusia merupakan tempat untuk hidup dan sumber kehidupan. Tanah bagi manusia mempunyai hubungan yang bersifat abadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria ( disingkat UUPA).

Peningkatan penduduk senantiasa diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan tanah oleh masyarakatnya, namun demikian luas tanah yang tersedia tetap dan tidak akan bisa bertambah. Hal ini mengakibatkan nilai tanah sangat tinggi sehingga akses masyarakat ekonomi kecil untuk memiliki tanah terbatas, terutama di perkotaan. Sementara bagi masyarakat yang mampu bisa memiliki tanah seluas-luasnya. Akibatnya fungsi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

keadilan menjadi tidak tercapai sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Buleleng-Bali yang sebelum kemerdekaan disebut Sunda Kecil sebagai pusat pemerintahan di Bali, mestinya masyarakatnya telah dapat menikmati kesejahteraan terutama mengenai pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pesatnya serta keragaman pembangunan yang terjadi di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terlebih sejak ditetapkan otonomi daerah, ternyata dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, antara lain semakin terbatasnya lahan pertanian akibat penggunaan lahan sering terjadi penyimpangan dan peruntukannya, hal ini akan semakin mematikan fungsi tanah. Keadaan ini perlu diambil langkah mengantisipasi dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini perlu penerapan aturan secara optimal dalam mengatur pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.

Pasal 2 UUPA yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, pernyataan ini dapat berarti bahwa Negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Wewenang pada hak menguasai dari Negara berarti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UUPA “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Dalam Pasal 17 ayat (3) menyatakan “ tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah”. Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal ini, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (yang kemudian undang-undang ini dikenal merupakan induk pelaksanaan *Landreform* di Indonesia). Pengambil alihan kepemilikan atas kelebihan tanah tersebut dikenal

dengan istilah Redistribusi Tanah. Landasan pengambilalihan kelebihan pemilikan tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Selain itu redistribusi tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

Pada dasarnya jiwa dari peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dengan kehendak masyarakat, namun kenyataannya di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak terjadi kurang proporsionalnya kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh masyarakat petani di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, masih banyak para petani hanya sebagai penyakap, disisi lain masih terdapat kepemilikan tanah secara *absente*. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menentukan bahwa: “Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”. Ketentuan mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di luar kecamatan tanah itu terletak merupakan pengaturan tentang pemilikan tanah secara *absentee*.

Pemilikan tanah secara absentee pada dasarnya dilarang, karena tidak sesuai dengan asas mengerjakan sendiri tanah pertanian, tetapi larangan ini di kecualikan kepada Pegawai Negeri (PNS). Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara *absentee* diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa: “Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara *guntai (absentee)* yang berlaku bagi para Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112) sampai 7/5 (dua perlima) dari maksimum pemilikan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan diperlakukan juga bagi pensiunan pegawai negeri dan Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.”

Menyimak ketentuan .penetapan luas tanah pertanian tersebut di atas, apabila diterapkan pada saat ini yang notabene usia regulasi tersebut sudah cukup tua, sedangkan disisi lain sifat dari pada aturan hukum umumnya adalah harus fleksibel, dalam arti bahwa aturan hukum itu harus selalu hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman (perkembangan masyarakat). Salah satu kenyataan yang terjadi, masih menimbulkan kepincangan dalam hal pembagian tanah, disatu sisi masih marak adanya pemilikan tanah *absentee*, disisi lain masih banyak pula masyarakat yang tidak memiliki dan menguasai tanah, khususnya tanah pertanian inilah yang membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng?

- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tani khususnya di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng belum dapat menikmati kesejahteraan terkait dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pertanian ?
- c. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pertanian?

### **METODE PENELITIAN**

Lokasipenelitian dilakukan di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng,dan beberapa petani yang menguasai tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum, dan dilakukan penelitian juga di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara hukum positif (*das solen*) dengan realita (kenyataan) yang ada dilapangan (*das sein*) . Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.Namun kenyataannya program redistribusi tanah ini tidak sesuai harapan.Di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng masih banyak para petani tidak memiliki lahan pertanian yang cukup.Beberapa persoalan timbul seiring dengan berjalannya waktu, obyek redistribusi berupa tanah berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman, karena pewarisan maka kepemilikannya beralih, dan karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjual-belikan.Disamping itu penelitian ini mengkaji prilaku manusia yang ada dilapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang “Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah?

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel dan tidak saling bersinggungan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu sehingga fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis Pendekatan menggunakan pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konsep dan Pendekatan Filosofis. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini obyek atau sasaran data adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan yakni di beberapa Desa di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, serta di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, melalui informan dan responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Dari sumber data lapangan diperoleh data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang secara nyata terjadi di masyarakat, dalam hal ini menghimpun data langsung dari lokasi penelitian antara lain dari komunitas petani di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang menguasai tanah garapan yang dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan. Data yang bersumber dari kepustakaan yaitu data yang digali untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan Data menggunakan tehnik studi dokumentasi/studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder, tehnik wawancara bebas terstruktur, yaitu cara wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan secara lisan dengan cara bertatap muka langsung dengan informan maupun responden terkait yang ada di Kabupaten Buleleng, untuk memperoleh keterangan atau informasi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara, agar mendapatkan data-data yang akurat., dan tehnik observasi dilapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan

terkait dengan komunitas petani yang menguasai tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum, dan penguasaan tanah absentee/guntai.

Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, kan tetapi peneliti menggunakan cara Deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan (*mendeskripsikan*) atas subyek dan obyek penelitian/data yang diperoleh dalam penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pembagian tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 di kecamatan dan kabupaten buleleng**

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 merupakan pengesahan dari Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Hal ini merupakan perlindungan hukum bagi kesejahteraan masyarakat petani, yang menurut undang-undang tersebut mengatur tentang pembatasan luas maksimum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu maka terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh orang-orang yang melampaui batas, wajib dilaporkan (wala) kepada Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian bahwa :

Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.

Berdasar pada konsep yang dikemukakan oleh Moch Hatta pada dasarnya tanah adalah milik rakyat Indonesia dan negara merupakan penjelmaan dari rakyat yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaannya agar dapat mengejar kemakmuran bersama (Subandi, 2010: 68).

Tanah dilihat dari segi fungsinya mempunyai dua fungsi yaitu : sebagai Social Asset dan Capital Asset (Bernhard Limbong: 113). Sebagai social asset yaitu sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan, sedangkan capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan sebagai obyek spekulasi. Dalam ranah sosiologi hukum, tanah merupakan sebagai bagian dari obyek sosial yang mendasar bagi terbentuknya kebijakan pertanahan (Bernhard Limbong: 113). Mengingat pentingnya fungsi dan nilai tanah dalam kehidupan manusia, peneliti sangat mendambakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penguasaan dan pemilikan hak atas tanah oleh masyarakat yang dipergunakan sebagai usaha pertanian tanaman pangan sebagai salah satu modal dasar dalam peningkatan ketahanan pangan nasional yang dapat menjamin kepastian hukum dan melindungi segenap kepentingan masyarakat terutama perlindungan terhadap hak penguasaan dan pemilikan tanah (I Gusti Ngurah Tara Wiguna, 2009: 2). Kepastian hukum maksudnya bahwa hukum dapat diterapkan dalam hal terjadi peristiwa konkret (Bernhard Limbong: 202). Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Lembaran negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1960 Nomor 2043, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Pasal ini telah memberikan peluang dan sekaligus membuka kesempatan serta memberikan pengakuan secara yuridis bagi orang-orang atau badan hukum Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan hak dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, yang sekalipun tanah tersebut dikuasai oleh Negara atau tanah nagara, dalam arti tanah-tanah tersebut jika berasal dari kelebihan batas maksimum (Wala) maka sejak dilaporkan tanah tersebut berstatus sebagai Tanah

Negara, yang selanjutnya dapat di redistribusikan kepada orang yang berhak utamanya masyarakat petani penggarap. Makna yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, telah memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi bagi orang-orang atau badan hukum sebagai warga Negara Indonesia. Demikian juga Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa ;

“Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagai pelaksanaan obyek *landreform*. Hal ini salah satunya adalah adanya pengecualian-pengecualian kepemilikan tanah-tanah absentee terhadap Pegawai Negeri Sipil. Didalam peraturan perundang-undangan telah jelas ditentukan bahwa pemilik tanah pertanian jika meninggalkan kecamatan tempat letak tanahnya, sehingga ia menjadi pemilik tanah absentee, jika hal itu tidak dilaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang (Kepala Desa), maka dalam waktu 2 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya, maka ia wajib memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain, yang bertempat tinggal dikecamatan tempat tanah tersebut berada. Jika hal tersebut dilaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 1 tahun, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 tahun ia meninggalkan, namun dikecualikan dari kewajiban tersebut pemilik tanah yang berpindah ke kecamatan yang berbatasan dengan tempat tinggalnya semula, dan pemilik yang menjalankan tugas negara atau menunaikan kewajiban agama (Boedi Harsono, 2008: 388).

Demikian juga apabila seorang pegawai negeri yang menerima warisan sebidang tanah di kecamatan lain dari tempat tinggalnya, maka dalam waktu 1 tahun sejak meninggalnya pewaris, maka tanah yang bersangkutan wajib dipindahkannya kepada orang yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut atau ia sendiri pindah ke kecamatan tersebut. (Boedi Harsono, 2008: 388). Menurut keterangan Kepala Desa Baktiseraga, Kepala Desa Naga Sepaha, Poh Bergong

dan Kepala Desa Anturan, mengatakan bahwa banyak tanah-tanah yang digarap oleh warganya dimiliki oleh orang lain kecamatan, dan itu berjalan sebagaimana adanya sampai sekarang. Hal ini berarti bahwa pemerintah khususnya Kepala Desa tidak ada yang melaporkan pemilik-pemilik tanah yang berasal dari lain kecamatan dimana tanah itu berada, sehingga tidak dapat didata oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sehingga masih adanya tanah-tanah absentee di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Baktiseraga, Kepala Desa Nagasepaha, Kepala Desa Anturan dan Kepala Desa Poh Bergong Tanggal 20-23 Desember 2018).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Buleleng, sebagian besar Kepala Desa menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada di desanya, sebenarnya telah terbagi dengan sendirinya, karena ada pewarisan, karena dibagi-bagi oleh ahli waris dari pewaris, bahkan ada yang sudah dijual, sehingga di desa tersebut tidak ada lagi orang (-orang) yang memiliki tanah melampaui batas maksimum. Demikian juga tentang petani yang menguasai tanah milik seluas 2 Ha, sangat sedikit dibandingkan dengan petani yang memiliki tanah pertanian kurang dari 2 Ha. Oleh karena itu terbaginya hak-hak atas tanah bukan karena penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 secara maksimum, namun karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat sedangkan tanah tidak berkembang, sehingga penguasaan dan pemilikan hak atas tanah semakin terpecah-pecah, baik karena pewarisan maupun karena peralihan hak, bahkan nyaris terkikis oleh kebutuhan setiap manusia.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tani khususnya di Kecamatan Buleleng belum dapat menikmati kesejahteraan terkait dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pertanian**

Pemerintah Indonesia membuat program pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melalui program *Lendreform*. Tujuannya adalah<sup>1</sup> :

Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula,

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, Loc. Cit.

dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasi keadilan social;

Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan sebagai sarana pemerasan;

Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi social, Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun, tetapi berfungsi social;

Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian mengikis pula system libralisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomi lemah;

Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan system perkeriditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani;

Pernyataan-pernyataan tersebut ini di atas, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng belum, bahkan kemungkinan tidak akan pernah memperhatikan pernyataan tersebut, hal ini terbukti dalam penelitian dari hasil penelitian ini dan hasil wawancara dengan para Kepala Desa, menyatakan bahwa sangat banyak tanah-tanah yang ada di Kecamatan Buleleng khususnya yang dimiliki oleh tuan tanah, dan sangat sedikit tanah pertanian dimiliki oleh para petani, namun mereka hanya sebagai penggarap. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab adanya para petani yang tidak dapat menikmati kebahagiaan dalam pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya di Kecamatan Buleleng. Artinya bahwa sekalipun regulasi telah mengaturnya, namun realita yang ada, masih sangat banyak para petani berstatus sebagai penggarap, bukan pemilik. Bahkan di beberapa desa masih banyak tanah-tanah itu dialih fungsikan atas ijin dari Pemerintah Daerah, dengan tanpa memperhatikan kondisi dari tanah

pertanian tersebut, apakah subur untuk pertanian yang penting sesuai dengan tata ruang Daerah Buleleng (Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Tanggal 12 Januari 2019).

.Pada hal pembentukan tata ruang telah ada sebuah pedoman dari pemerintah baik pusat maupun propinsi. Jika pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya rakyat tani, maka seharusnya pemerintah dengan tegas melarang adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

Memperhatikan keadaan dan perkembangan penduduk Kabupaten Buleleng, bahkan hampir diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat kepincangan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor ekonomi, bahkan dipengaruhi juga oleh faktor politik. Sebagian orang kaya yang mampu membeli tanah di beberapa lokasi di beberapa daerah, terlebih ketika jaman kepemimpinan Suharto, dimana-mana boleh membeli tanah bahkan tidak memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun hanya cukup dengan Keterangan Domisili. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat tani khususnya masyarakat yang beruang, untuk memiliki tanah-tanah diluar kecamatan, yang sekali gus sebagai pemegang hak atas tanah diluar batas maksimum. Sehingga kesempatan untuk masyarakat yang lainnya terutama petani penggarap akan makin menjauh untuk menguasai dan memiliki hak atas tanah.

### **Tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menciptakan Pemerataan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pemberian otonomi luas kepada daerah, khususnya daerah Kabupaten dan Kota. Undang-undang ini mengatur bahwa otonomi daerah itu dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan agar diberikan peran dan partisipasi yang lebih luas dalam mengatur daerahnya.

Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya dengan asas otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai kewenangan bebas menentukan politik hukum yang dilaksanakan untuk mengatur masyarakat pada daerahnya sendiri.

Kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (5), dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 berhak atau berwenang untuk (Jimly Asshidiqi, 2007: 413):

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
3. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat;
4. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ketentuan tersebut bersinergi dengan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang antara lain menyebutkan “hak menguasai dari negara atas tanah pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat .....”. Memperhatikan ketentuan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah yang ada didaerahnya sendiri termasuk kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya dengan asas otonominya. Jimly Asshiddiqie (2007: 413) menyatakan bahwa urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004 sebelumnya dan diganti dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; “Pelayanan Pertanahan” Terkait dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah. Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengatur peruntukan dan penggunaan tanah yang dikuasai para petani baik yang berasal dari tanah yang kelebihan

maupun yang berasal dari tanah absentee, dengan memberikan peningkatan status hak dari hak penguasaan sebagai penggarap menjadi hak penguasaan sebagai pemilik. Demikian juga Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum “.

Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa ; “..... pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu...dst”. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa ; “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.....”. Kata “dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain”, mengandung makna bahwa hak atas tanah dapat dimiliki oleh orang perorangan atau kolektif diantara para petani. Kata kolektif identik dengan kata “komunal”.Demikian juga “hak ulayat dan serupa itu” juga mengandung makna kolektif atau komunal.Karena itu lembaga tani perlu dibentuk agar tercermin sifat kolektifnya, untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara komunal, Misalnya tanah-tanah milik Desa Pakraman.Dalam hal ini petani dapat diberikan perlindungan hukum berupa pemberian hak atas tanah yang dikuasai, demi kepastian hukum.Wewenang yang demikian merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berupa kekuasaan persuasif.Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan tentang otonomi seluas-luasnya, termasuk pengaturan dan penggunaan tanah.

Pada kenyataan yang ada dilapangan Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan politik hukum terkait dengan pemberian hak atas tanah bagi petani yang telah menguasai tanah sebagai penggarap dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dalam arti pilihan, mereka melakukan tindakan hukum berupa *policy of non-enforcement* (kebijakan untuk tidak menerapkan hukum) khususnya di bidang pertanahan (Suriansyah Murhaini, 2009: 17). Hal itu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng karena tidak melakukan kajian hukum secara komprehensif.Mereka hanya berpatokan kepada pemerintah atasan

yaitu Pemerintah Provinsi Bali. Mereka hanya bersikap menghibur para petani dengan cara memberikan bantuan secara material berupa Pemberian Fasilitas Umum dan sarana-prasarana pertanian saja.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat melakukan politik hukum terkait dengan pemberian hak atas tanah bagi petani yang telah menguasai tanah sebagai penggarap dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan di Kecamatan Buleleng dengan landasan yuridis adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan Pasal 14 ayat (1) huruf k sebelumnya dan diganti dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelayanan dibidang pertanahan, yaitu mengatur peruntukan dan penggunaan tanah yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- b. Menetapkan status hak penguasaan atas tanah oleh petani dari status penggarap menjadi penguasaan tanah dengan status hak milik berlandaskan pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA;
- c. Menetapkan tanah yang dikuasai oleh para petani di Kecamatan Buleleng sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 17 menyatakan:  
penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 13 menyatakan :Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Politik Hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah melakukan tindakan berupa memberikan hak atas tanah yang menjamin kepastian hukum. Kepastian Hukum tentang hak atas tanah

yang dikuasai oleh para petani sebagai penggarap di Kecamatan Buleleng dengan berlandaskan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas. Namun realitanya Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih untuk tidak melakukan tindakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77 menyatakan : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya bahwa Pemerintah Daerah secara diam-diam memberikan Keputusan untuk tidak memberikan perlindungan hukum bagi petani khususnya petani penggarap.

Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah, melakukan konsolidasi atau musyawarah dengan para petani yang memiliki tanah kelebihan dan/atau tanah absentee yang ada di Kecamatan Buleleng dan duduk bersama memberikan pemahaman agar mereka dapat menerima Keputusan Pemerintah Daerah dengan memberikan status hak atas tanah yang dikuasai petani penggarap berupa Hak milik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan Politik Hukum Agraria di bidang *Landreform* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum bagi petani, dapat disimak hal-hal sebagai:

- a. Peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum bagi petani yang menguasai tanah garapan dari tuan tanahnya baik berasal dari tanah kelebihan maupun dari tanah absentee, secara berturut-turut, dengan kewajiban mendaftarkan hak penguasaannya.
- b. Pada hakikatnya tanah adalah untuk petani sebagai individu-individu bangsa, yang berfungsi sebagai sosial aset.
- c. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai kewenangan otoritatif untuk mengatur, peruntukan dan penggunaan tanah-tanah yang ada di wilayahnya, dengan asas otonomi daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

- d. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng berkewajiban memberikan perlindungan kepada para petani dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Fakta hukum yang ada berkaitan dengan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan filosofis bahwa tanah sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan para petani atau dengan kata lain tanah adalah untuk tani.
- f. Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pijakan dalam melakukan tindakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi petani. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :
  - a) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 A menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”Pasal 28 H angka 1 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
  - b) UUPA, Pasal 9 menyatakan:
    - (1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2
    - (2) Tiap-tiap warga Negara Indonesai baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 14

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 dan 3, Pasal 9 ayat 2, serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya :
  - a. untuk keperluan negara;

- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 meliputi :
- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut menteri agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dalam pembayaran biaya-biaya tersebut.

#### Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
- a. penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  - b. ketentuan undang-undang

c) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pada konsideran menimbang huruf b dinyatakan:

bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, tidak pro aktif dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, di Kecamatan Buleleng, pada hal itu adalah merupakan kewajibannya sebagai Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hasil wawancara dengan para Kepala Desa sekecamatan Buleleng, semua menyatakan bahwa tanah-tanah yang digarap oleh petani adalah milik orang lain, bahkan pemiliknya banyak dari lain kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kurang respon dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

## **SIMPULAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian untuk di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sebagian tidak diperlukan lagi, karena terhadap pembagian tanah telah terbagi dengan sendirinya, melalui pewarisan, maupun peralihan hak lainnya. Sedangkan untuk tanah-tanah absentee, masih tetap ada dan tidak di respon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat khususnya rakyat tani di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng belum menikmati kesejahteraan mengenai penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, adalah karena tidak diterapkannya regulasi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 oleh Pemerintah Daerah Buleleng, karena tetap berpatokan pada Tata Ruang yang ada;

3. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pembagian tanah untuk masyarakat tani, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bertindak pasip artinya menunggu dari tuan tanah untuk mendaftarkan tanahnya baik yang melebihi batas maksimum, maupun pemilik dari tanah-tanah absentee.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2005
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968
- Oemar Seno Adji, *Prasara dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1966
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*
- Subadi, *Pengantar dan Penguasaan Tanah Kawasan Hutan*, PT. Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, dalam Kongres Pancasila Simposium Universitas Indonesia Jakarta, *Indonesia Negara Hukum*, Seruling Masa PT, kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Gajah Mada, Balai Senat UGM, Yogyakarta, 30, 31, dan 1 Juni 2009
- Sri Sumantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, PT Fajar Interpratama offset, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_ *Hukum Agraria Kajian Koprehensif*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012

*Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi,*  
Peradaban, Jakarta, 2007

Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila,*  
CV. Rajawali, cet. Ke-1, Jakarta, 1983